BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.(Kasmir, 2002).

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan.

2.1.2 Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhamad (2002;13) Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah

> Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Menurut Antonio dalam Andi Dahlia (2012;17) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

> Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

2.1.2.2 Kegiatan Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan BI dalam Andi Dahlia (2011;19) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2. Menghimpun dana dalam bentuk unvestasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Menyalurkan pembiyaan bagi hasik berdasrkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
4. Menyalurkan pembiyaan berdasarkan akad mudharabah, akad islam, akad istisha, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiyaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. menyalurkan pembiyaan penyewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahinya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiyaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko, sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, anatara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah berdasrkan prinsip syariah.
10. Membeli surat berharga berdasrkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau BI.

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan atau kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasrkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasrkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Mum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan prinsip syariah.
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiyaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

21. Berttindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menertibkan, menawarkan, dan memeperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
25. Menrbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.2.3 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Syafi'I Antonio dalam Andi Dahlia (2012;19) Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al- Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu

a. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.

b . Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)

adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. Al -Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1). Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2). Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

a. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis al-musyarakah:

1). Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2). Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa:

a. Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat- syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

c. Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis:

(1) Ijarah, sewa murni.

(2) ijarah al muntahiya bit tamlik

merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. Al-Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. Al-Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. Al-Hawalah

Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. Ar-Rahn

A-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2.1.3 Efisiensi

2.1.3.1 Pengertian Efisiensi

Pengertian efisiensi itu sendiri telah didefinisikan oleh banyak pakar ekonomi dan manajemen, salah satunya adalah pengertian Efisiensi menurut Iswardono dalam Ivan Gumilar dan Siti Komariah (2011;101):

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan.

Endri (2008;123) mendefinisikan efisiensi sebagai berikut:

> Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah perusahaan dengan mengacu pada filosofi (kemampuan menghasilkan output yang optimal dengan inputnya yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan).

Sedangkan menurut Atmawardhana dalam Ivan Gumilar dan Siti Komariah (2011;101) terdapat 3 faktor yang menyebabkan efisiensi:

> (1) apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar; (2) input yang lebih kecil mendapatkan hasil output yang sama; dan (3) dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisiensi jika pusat pertanggungjawaban tersebut :

1. Menggunakan sumber, atau biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama.
2. Mengguanakan sumber, atau biaya, atau masukan yang sama untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang lebih besar.

Menurut Berger dan Master dalam Endri (2008;123) Efisiensi industri perbankan dapat ditinjau dari sudut pandang mikro maupun makro.

Apabila dilihat dari sisi mikro, efisiensi dihubungkan dengan persaingan antar bank yang semakin ketat, apabila suatu bank mengalami ketidakefisiensian operasional secara terus menerus, maka secara lambat laun bank tersebut akan mengalami kebangkrutan atau bisa disebut juga diistilahkan likuidasi karena tersaingi oleh bank-bank yang mengalami tingkat efisien yang sangat baik. Oleh karena itu bank harus mengefisiensikan segala kegiatan operasionalnya agar bisa bertahan dan berkembang. Persaingan tersebut terjadi dengan kompetitornya dilihat dari segi harga (pricing) maupun dalam hal kualitas produk dan pelayanan.

Hal-hal tersebut yang menyebabkan bank sulit mempertahankan nasabahnya dan menarik minat calon nasabahnya, sehingga input yang didapatkan menurun sedangkan output yang dibutuhkan lebih besar, maka bank tersebut memiliki kemungkinan untuk bangkrut atau dilikuidasi.

Sedangkan bank yang dikatakan efisien dilihat dari sisi Makro adalah bank yang mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal melalui penyaluran kredit dengan biaya yang murah. Semakin banyak kredit yang disalurkan ke sektor riil, maka kegiatan investasi akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, kinerja perbankan

akan semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Rasio Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Slamet Riyadi (2006;155):

> Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam prosentase atau kali.

Rasio keuangan perbankan yang sering diumumkan dalam neraca publikasi biasanya meliputi rasio permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*); Aktiva Produktif yaitu Aktiva Produktif Bermasalah, *Non Performing Loan* (*NPL*), PPAP terhadap Aktiva Produktif dan Pemenuhan PPAP; rasio Rentabilitas yaitu *Return On Assets* (*ROA*), *Return On Equity* (*ROE*), *Net Interest Margin* (*NIM*), Beban Operasional Termasuk Pendapatan Bunga (BO/PO); rasio Likuiditas yaitu *Cash Rasio* dan *Loan To Deposit Ratio* (*LDR*).

Kegunaan rasio keuangan adalah untuk mengetahui kinerja keuangan suatu bank baik kinerja operasional maupun kinerja non operasional bank tersebut apakah telah bekerja secara efisien atau belum dan bagaimana tingkat kesehatan bank tersebut sudah dikatakan sehat atau kurang sehat, serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar bank tersebut bisa dikatakan efisien bahkan bekerja lebih efisien serta bank dalam kategori sehat dan lebih baik lagi dalam segala bidang.

2.1.4.2 Rasio Profitabilitas

Menurut Slamet Riyadi (2006;155): Rasio Profitabilitas adalah perbandingan Laba (setelah pajak) dengan Modal (Modal Inti) atau Laba (sebelum pajak) dengan total Assets yang dimiliki banyak pada periode tertentu.

Dalam penelitian Hesty Lestiawati (2009;6) profitabilitas diistilahkan dengan rasio rentabilitas (*earning*): Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (ril), maka posisi modal atau assets di hitung secara rata-rata selama periode tertentu. pada rasio profitabilitas terdapat beberapa rumus perhitungan yang digunakan, rumus-rumus itu berupa ROA, ROE, NPM, BOPO.

2.1.4.3 Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Slamet Riyadi (2006;159):

> BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

Rumus:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Menurut Karyadi dalam Andi Arifin (2009;2) rasio ideal BOPO berkisar 70%-80%. Sehingga apabila prosentase BOPO melebihi 80% maka bank tersebut dikatakan inefisiensi. ketidakefisiensian bank tersebut dikarenakan karena Biaya Operasional yang sangat tinggi dan Pendapatan Operasional yang tidak cukup tinggi. Maka bank tersebut harus memperbaiki kinerja operasional bank agar menjadi efisien.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Ivan Gumilar dan Siti Komariah (2011)	Pengukuran Efisiensi Kinerja Dengan Metode Stochastic Frontier Approach (SFA)Pada Perbankan Syariah	Selama penelitian bahwa dana pihak ketiga, modal disetor, penempatan pada bank indonesia,penempatan pada bank lain,pembiayaan yang diberikan ada kaitannya secara simultan dengan efisiensi kinerja pada perbankan syariah.	Pada penelitian ini seorang peneliti meneliti tingkat efisiensi kinerja seluruh bank syariah di Indonesia, sedangkan penulis meniliti salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Mandiri	Variabel yang dianalisis sama yaitu efisiensi kinerja operasional bank.

				Syariah KCP Braga Bandung	
2.	Andri (2008)	Efisiensi Teknis Perbankan Syariah di Indonesia	Varabel input dan variabel output berpengaruh terhadap efisiensi bank syariah dapat diterima. Hal ini berarti variabel yang digunakan pada penelitian ini berpengaruh terhadap efisiensi bank syariah di Indonesia.	Efisiensi yang dihitung secara umum yaitu efisiensi teknis, sedangkan penulis hanya memfokuskan pada efisiensi kinerjanya saja.	Variabel yang dianalisis sama yaitu efisiensi kinerja operasional bank dan indikator yang digunakan BOPO.
3.	Rahmawati (2011)	*Efficiency of Fund Management of Sharia Banking in Indonesia (Based On Parametric Approach)*	*This study wich states that there is influence between component input and output to the level of cost efficiency simultaneosly, can be accepted.*	Metode yang digunakan *Based On Parametric Approach*, sedangkan penulis menggunakan rasio Efisiensi, sebagai standar pengukuran.	Variabel input dan output yang digunakan sama yaitu Pendapatan Operasional dengan Biaya Operasional .
4.	Yuliani (2007)	Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor Perbankan yang *Go Publik* di Bursa Efek Jakarta.	Terdapat hubungan positif antara efisiensi operasional dengan kinerja profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional dipengaruhi oleh kinerja profitabilitas	Pada penelitian ini analisis dilakukan pada seluruh bank go publik baik itu syariah ataupun konvensional, sedangkan	Variabel yang digunakan sama yaitu efisiensi

			bank tersebut.	penulis hanya meneliti Bank Mandiri Syariah saja.	
5.	Andi Dahlia (2012)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Mandiri Syariah dengan PT. Bank Muamalat Indonesia.	menunjukkan rasio CAR, dan ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan NPM, BOPO, dan LDR Bank Syariah Mandiri terdapat perbedaan secara signifikan dengan Bank Muamalat Indonesia	Membandingkan bank mana yang efisien. dengan menghitung tingkat efisiensi kinerja suatu bank. Sedangkan penulis hanya menggunakan satu bank yaitu Bank Mandiri Syariah KCP Braga Bandung	Variabel yang digunakan sama, yaitu Efisiensi Kinerja . dan penelitian dilakukan di bank syariah.

2.2 Kerangka Pemikiran

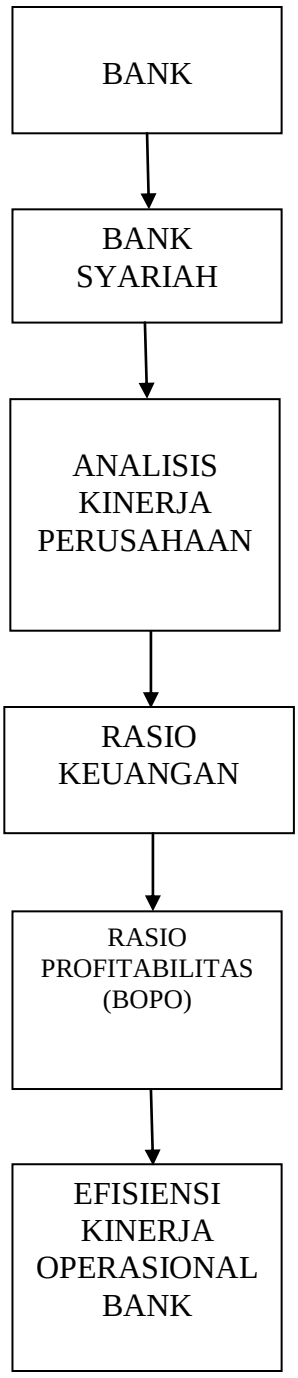
Efisiensi merupakan suatu parameter kinerja yang diukur melalui hasil variabel masukan atau input dan hasil variabel pengeluaran output. Suatu hasil kinerja dikatakan efisien apabila pengeluaran atau output yang optimal dengan input variabel yang sangat minimal. Efisiensi bagi sebuah bank merupakan aspek yang paling penting diperhatikan untuk mewujudkan kinerja keuangan yang sehat.

Pengukuran efisiensi kinerja bisa dilakukan dengan rasio efisiensi yaitu dengan menghitung rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

(BOPO), Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Bank dikategorikan inefisiensi jika Rasio BOPO mencapai nilai 80% atau lebih. Semakin kecil Rasio BOPO maka bank dinilai memiliki efisiensi kinerja operasional yang semakin tinggi. Rendahnya rasio BOPO berarti bank dapat menutup biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya. Kinerja keuangan suatu bank dapat ditingkatkan salah satunya dengan memperbaiki operasional keuangan bank tersebut. Apabila operasional bank tersebut tidak efisien, artinya pendapatan atau input yang didapatkan bank tidak cukup besar untuk menutupi pengeluaran atau biaya-biaya/ beban-beban bank yang dibutuhkan.

Bank Mandiri Syariah harus meningkatkan pendapatan operasionalnya, pendapatan operasional disini berupa pendapatan dari pihak ketiga atau pada perbankan syariah diistilahkan sebagai Mudharib .Maka dari itu Bank Mandiri Syariah harus pandai menarik minat masyarakat luas, yang sekarang lebih banyak mempercayai Bank Konvensional dibandingkan dengan Bank Syariah, mungkin salah satunya dengan cara iklan di media cetak atau elektronik, ataupun juga dengan cara hadiah-hadiah yang dapat menarik minat masyarakat sesuai dengan hukum islam. Kesimpulan awal semakin banyak nasabah (Mudharib) maka semakin besar pula pendapatan operasional Bank Mandiri Syariah tersebut.

Selain dari itu apabila Bank Mandiri Syariah menekan biaya-biaya operasional maka efisiensi kinerja Bank Mandiri Syariah tersebut akan meningkat. Penekanan biaya-biaya operasional itu bisa dengan cara mengurangi beban promosi atau beban bonus bagi para mudharib. Berdasarkan uraian diatas maka dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran